SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa sebagaimana amanah pada Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha dan di antaranya masih belum diatur dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor5059);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3258
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati ialah Bupati Pulang Pisau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyebrangan di Air; dan
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Pertama
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:
a. tanah;
b. bangunan atau gedung;
c. ruangan;
d. kendaraan;
e. alat Berat;
f. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.

Pasal 10

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pasar Grosir dan / atau Pertokoan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 11

(1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan frekwensi pemakaian fasilitas pasar, klasifikasi pasar, serta jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan /penggunaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pelelangan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 17

(1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Pelelangan.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 18

Retribusi Tempat Pelelangan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekwensi pemakaian serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan sutruktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuanganyang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan tempat pelelangan yang dimiliki/dan atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efesiensi dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemrintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimilki dan atau dikelola Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 24

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Terminal.
(2) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, jenis kendaraan angkutan penumpang umum umum dan/atau barang, dang jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasaran yang berlaku di Wilayah Daerah;
(3) Struktur dan Besarnya tarif dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

(1) Subjek Retribusi Tempat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pemakaian,dan jangka waktu penggunaan tempat Khusus parker.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 32

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan failitas tempat parker khusus yang dimiliki dan/atau dikelola Pemeris yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa .

Pasal 35

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .
(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pihak Swasta.

Pasal 36

(1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemakaian, jangka waktu pemakaian, jenis fasilitas/pelayanan, serta sarana dan prasarana dalam memberikan layanan.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 38

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
(2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Daerah setempat.
(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
    a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
    b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
    b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
    c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
    d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
(5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biayasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
(6) Struktur dan besarnya tarif dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi Dan Saat
Retribusi Terhutang

Pasal 40

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.
(2) Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
a. pemakaian kandang (karantina);
b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan;
d. pemakaian tempat pelayuan daging.
(2) Tidak termasuk Objek retribusi adalah pelayanan rumah potong yang dikelola perusahaan daerah dan pihak swasta, kecuali pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging.

Pasal 43

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.
(2) Subjek Retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Pengaturan dan Larangan

Pasal 44

(1) Wajib Retribusi yang memotong hewan di Rumah Potong Hewan milik pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapatkan Surat Izin Potong Hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Tata cara permohonan Surat Izin Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai Surat Keterangan Pemilikan Hewan.
(2) Setiap Hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.
(3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam Setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan syariat Islam.
(4) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas, termasuk daging dari luar daerah.
(5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya di tempat pelayuan.
(6) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil

(7) pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

(1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiap Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam radius 10 km (sepuluh kilometer).
(2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan dimaksud.
(3) Dikecualikan dari ayat (2) adalah pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa.
(4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum maupun setelah dipotong.

Pasal 47

Fasilitas pengurusan Rumah Potong Hewan, pemeriksaan hewan dan daging di dalam wilayah Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Hewan milik swasta diatur oleh Bupati.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan/fasilitas yang diberikan, frekuensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Paragraf 4
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 49

(1) Prisip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyedian fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 51

(1) Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan / atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Objek Retribusi Pelayanan Keplabuhanan adalah pelayanan jasa keplabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola ooleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, sera sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan fasilitas kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah penyediaan pelayanan jasa dan fasilitas tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pengunjung ke tempat rekreasi dan olah raga.
(2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti menikmati keindahan bawah laut, penyeberangan kawasan tempat rekreasi, melakukan penyelaman didasar laut serta menikmati keindahan alam dan air diatas perahu maupun sejenisnya.

Pasal 60

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan/kunjungan, jenis layanan, dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Retribusi

Pasal 62

(1) Prinsip dan sasran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyeberangan di Air
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 66

(1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penyeberangan di air.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan layanan, serata sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Retribusi

Pasal 68

(1) Prinsip dan asas Prinsip dan sasaran dalam penetap penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan fasilitas penyeberangan di air yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

Besarnya tarif retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 70

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas hasil Produksi Usaha oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 72

(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati usaha Pemerintah Daerah.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi,termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis produksi usaha Pemerintah Daerah serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk menghasilkan usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Pragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan

Pasal 77

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 78

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 79

(1) Wajib Retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat tempo pembayaran yang ditetapkan.
(2) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

Pasal 80

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Setiap pembyaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat ppembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 81

Masa Retribusi sesui dengan jangka waktu pemanfaatan/penggunaan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 82

Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 83

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

(1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 85

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak tidak membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 86

(1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
(3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat Menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
(4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kawajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 87

(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam
Tata Cara Penagihan

Pasal 88

(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanaakn penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(4) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
(5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjutdengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 89

(1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 90

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
(2) Kedalauwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang tersebut secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaraan dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kedaluwarsa

Pasal 91

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 92

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 93

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
P E N Y I D I K A N

Pasal 94

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
    d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengn pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 97

(1) Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat.
(2) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Kegiatan dan Perijinan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Peyeberangan Kabupaten Pulang Pisau;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Trayek;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

e. Semua Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang merupakan peraturan pelaksananan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 1 November 2011
BUPATI PULANG PISAU,

ACHMAD AMUR

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 November 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

S U S I L O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SETDA

SUPRIYADI

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan perubahanya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota berhak untuk melakukan peningkatan pendapatannya dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pungutan melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dapat mengadakan pengaturan berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa berupa Peraturan Daerah. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut perkembangannya pengaturan umum mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan undang-undang, terakhir adalah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sebagaimana pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam undang-undang dimaksud. Sehingga daerah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 99
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2011 NOMOR 010

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 NOVEMBER TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	**PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH**		
1.	Untuk Tanah Pertanian/Perkebunan besarnya Retribusi berdasarkan hasil lelang yang berlaku sesuai dengan harga umum.		
2.	Untuk Bangunan Di Luar Pasar/Terminal :		
	a. Usaha/Kios/Toko :	7.500,;	M2/Bulan
	b. Pergudangan/Penumpukan Bahan	250,-	M2/Bulan
	c. Untuk Pameran dan Pertunjukan	1.000,-	M2/Paket Kegiatan
3.	Tanah pengairan milik Pemda untuk bercocok Tanam :		
	a. Tanah tegalan untuk cocok tanam	30,-	M2/Bulan
	b. Tanah sawah satu kali panen	50,-	M2/Bulan
	c. Tanah sawah dua kali panen	80,-	M2/Bulan
4.	Pemakaian tanah pengairan milik Pemda di luar pasar dan terminal :		
	a. Usaha kios/took dan sejenisnya	1000,-	M2/Bulan
	b. Pengundangan usaha/perusahaan/industri Kecil/penjemuran/penimbunan bahan-bahan	600.000,-	M2/Bulan
	c. Pemasangan suatu peralatan/barang	1.000,-	M2/Bulan
	d. Pemasangan papan reklame	1.000,-	M2/Bulan
	e. Pemasangan pipa di atas saluran/urut Panjang jalan/melintang di atas jalan atau jembatan	900.000,-	Tahun
	f. Pemasangan pompa air	900.000,-	Tahun
	g. Pemakian pompa air milik Pemerintah Daerah.	225.000,-	Ha/musim tanam
	h. Pemasangan jembatan melintang dan atau di atas banguanan jalan/pengairan	600,-	M2/Bulan
II	PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG/RUMAH/ DINAS/GOR/STADION/TOKO/PERTOKOAN		
1.	Toko/Pertokoan		
	a. Bawah	250.000,-	PerBulan
	b. Atas	200.000,-	PerBulan
	c.	100.000,-	Perhari/kegiatan
	d.		
	1.	500,-.	Perbuah
	2.	750,-	Perunit
	3.	75.000,-	Perunit
		100.000,-	Perunit

1	2	3	4
2.	Gedung serbaguna Gelanggang KNPI sbb:		
	a. Sewa gedung untuk kepentingan umum Kepentingan umum (resepsi, pesta, promosi/pameran)	500.000,-	Perhari/kegiatan
	b. Sewa gedung untuk kepentingan organisasi Social kemasyarakatan	200.000,-	Perhari/kegiatan
	c. Penggunaan fasilitas gedung :		Perbuah
	1. Kursi	500,-	Per buah
	2. Meja	750,-	Per unit
	3. Soundsystem	75.000,-	Per unit
	4. Diesel	100.000,-	Per unit
3.	GPU Handep Hapakat sbb:		Perklub/bulan
	a. Sewa gedung untuk kepentingan umum Kepentingan umum (resepsi,pesta,promosi,/pameran)	500.000,-	Per hari/kegiatan
4.	b. Sewa gedung untuk kepentingan organisasi Social kemasyarakatan	200.000,-	Per hari/kegiatan
	c. Penggunaan fasilitas gedung :		Perbuah
	1. Kursi	500,-	Per buah
5.	2. Meja	750,-	Per unit
	3. Soundsystem	75.000,-	Per unit
	4. Diesel	100.000,-	Per unit
4.	Gedung Olah Raga Bulu Tangkis (DPRD) untuk kegiatan olahraga Rutin/langganan pada siang dan malam hari dalam 1 (satu) bulan	100.000,-	PerKlub/bulan
5.	Lapangan Handep Hapakat		
	a. Untuk kegiatan komersil dan perorangan	100.000,-	Perhari
	b. Untuk kegiatan olahraga rutin / langganan	20.000,-	Perbulan
6.	Aula Kantor Pemda /SKPD		
	a. Untuk kegiatan komersil & non komersil	150.000,-	Perhari/kegiatan
	b. Aula PPI/BBI	250.000,-	Perhari/kegiatan
7.7.	Mess untuk kegiatan komersill & perorangan	25.000	Perhari/kamar
8	Rumah Dinas:		
	a. Camat, Pejabat Pemerintah	1000,-	M2/bulan
	b. Medis /paramedic/pengairan	750,-	M2/bulan
	c. Kepala Sekolah/Penjaga Sekolah	500,-	M2/bulan
8III	PEMAKAIAN ALAT BERAT		
1.	Mobil tangki air sebesar Per hari	50.000,-	Perhari
2.	Mobil bus Penumpang	200.000,-	Perhari
3.	Road Roller/mesin gilas		
	a. untuk proyek-proyek		
	1. Di atas 4 ton	75.000,-	Perhari
	2. 2,5 s/d 4 ton	50.000,-	Perhari
	3. Di bawah 2,5 ton	35.000,-	Perhari
	b. Untuk proyek desa dengan tarif sebesar 25% dari tarif untuk proyek-proyek sebagaiimana tersebut pada huruf a nomor 2 angka IV Pasal Ini. Wheel Loader untuk proyek-proyek	150. 000,-	Perhari

1	2	3	4
4.	Viber Roller Mobile	25.000,-	Perhari
5.	Dum truck	100.000,-	Perhari
6.	Trailler……		
7.	Compresor MB	25.000,-	Perhari
IV	PENYIARAN RADIO		
1.	Kartu pilihan pendengar biasa	200,-	Tiap lembar
2.	Iklan spot durasi 60 detik		
	- Satu kali putar (acara biasa)	2000,-	Perhari (Pukul. 10.00-14.00 WIB)
	- Satu kali putar (acara unggulan)	3000,-	
3.	Iklan sponsor		
	- Durasi 1 – 30 menit (acara biasa)	10.000,-	Perhari dalam 1 bulan
	- Durasi 1 – 45 menit (acara biasa)	20.000,-	Perhari dalam 1 bulan
	- Durasi 1 – 60 menit (acara biasa)	30.000,-	Perhari dalam 1 bulan
	- Durasi 1 – 30 menit (acara unggulan)	15.000,-	Perhari dalam 1 bulan
	- Durasi 1 – 45 menit (acara unggulan)	25.000,-	Perhari dalam 1 bulan
	- Durasi 1 – 60 menit (acara unggulan)	35.000,-	Perhari dalam 1 bulan
4.	Iklan sponsor siaran hidup durasi 30 menit	25.000,-	Per paket materi dari pemasang
5.	Iklan sponsor wayang kulit semalam suntuk	25.000,-	Sponsor tunggal 20 spot
6.	Pengumuman komersil	10.000,-	Satu kali penyiaran
7.	Penyelenggaraan siaran langsung wayang atas Permintaan masyarakat.		Dalam Penyelenggaraan
	- Untuk lokasi kota Pulang Pisau maksimal 3 Km.	25.000,-	Siaran langsung
	- Untuk lokasi luar kota Pulang Pisau	20.000,-	Wayang kulit.
	- Sewa alat menambah daya pancar	10.000,-	Semalam suntuk dapat Dapat disisipkan iklan Sponsor menjadi hak RSPD dengan tarif se-bagaimana data nomor 5
8.	Siaran langsung RSPD acara tertentu (1 unit peralatan siaran termasuk mobil keliling/obvan)	25.000,-	Sesuai kebutuhan
9.	Pemutar film 46 menit dan (1 unit peralatan siaran termasuk mobiil keliling)	25.000,-	1 macam
V.	PEMAKAIAN JASA PELAYANAN		
1.	Hewan yang mendapatkan inseminasi buatan Dikenakan retribusi :		
	a. Jasa pelayanan reproduksi	20.000,-	/ekor
	b. Jasa pelayanan kesehatan hewan	5.000,-	/ekor
VI.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA		
1.	Untuk angkutan umum/barang :		
	a. JBB 01 s/d 5000 Kg.	1.000,-	Sekali jalan pulang dan pergi
	b. JBB 5000 s/d 8000 Kg.	100,-	
2.	Untuk kepentingan hajatan	1.000,-	Per M2 per paket kegiatan
3.	Untuk pemasangan papan reklame	10.000,-	Per M2 per paket kegiatan
4.	Transportasi/Bis	200.000,-	Sekali jalan pulang dan pergi
5.	Cool Strorage/ruang pendingin	25,-	Kg.
6.	Pabrik es	16,5,-	Kg.
7.	Kapal angkut/operasional perikanan	625.000,-	Kg.

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 NOVEMBER TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS (M2)	TARIF
1	2	3	4	5
1.	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Ibukota Kabupaten	a. Toko		
		- Semi Permanen	≤ 24	Rp. 10.000,-/m^2
			≥ 24 - 30	Rp. 12.000,- /m^2
			≥ 30 - 40	Rp. 13.000,- /m^2
			≥ 40 - 50	Rp. 14.000,- /m^2
		- Permanen		
		▪ Lantai Bawah	≤ 24	Rp. 17.000,- /m^2
			≥ 24 - 30	Rp. 18.000,- /m^2
			≥ 30 - 40	Rp. 18.500,- /m^2
			≥ 40 - 50	Rp. 19.000,- /m^2
		▪ Lantai Atas	≤ 24	Rp. 14.500,- /m^2
			≥ 24 - 30	Rp. 15.000,- /m^2
			≥ 30 - 40	Rp. 15.500,- /m^2
			≥ 40 - 50	Rp. 16.000,- /m^2

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 NOVEMBER TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO	PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : Dipungut dari pelayanan pemakaian fasilitas lelang / TPI	5 %	

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 NOVEMBER TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS 3	BESARNYA TARIF (RP)
1.	Parkir	✓ Kendaraan Bus ✓ Kendaraan Non Bus Antar Kota ✓ Kendaraan mobil Penumpang umum	10.000,- 5.000,- 4.000,-
2.	Pemakaian Fasilitas lainnya	✓ Kios/Ruko ✓ MCK ✓ Mandi/Cuci ✓ Buang Air Besar/Kecil ✓ Pencucian Mobil	6.000,-/m³/bulan 2.000,-/orang/1kali 2.000,-/orang/1kali 1.000,-/600,-/orang 20.000,-/mobil

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 NOVEMBER TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Dua	1.500,-	/ setiap kali parkir
2.	Kendaraan Roda Tiga	2.000,-	/ setiap kali parkir
3.	Kendaraan Roda Empat	2.500,-	/ setiap kali parkir
4.	Kendaraan Roda Enam	3.000,-	/ setiap kali parkir
5.	Kendaraan Roda Delapan	5.000,-	/ setiap kali parkir

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

.

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 NOVEMBER TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

NO	JENIS TEMPAT PENGINAPAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Hotel Melati		
	Kelas I		
	PNS : a. Suite	70.000,-	/ malam
	b. Superior	60.000,-	/ malam
	c. Standar	50.000,-	/ malam
	d. Extra bed	40.000,-	/ malam
	UMUM : a. Suite	75.000,-	/ malam
	b. Superior	70.000,-	/ malam
	c. Standar	65.000,-	/ malam
	d. Extra bed	50.000,-	/ malam
2.	Hotel Berbintang		
	Kelas I		
	PNS : a. Superior	150.000,-	/ malam
	b. Standar	125.000,-	/ malam
	UMUM : a. Superior	170.000,-	/ malam
	b. Standar	145.000,-	/ malam
	Kelas II		
	PNS : a. Superior	180.000,-	/ malam
	b. Standar	150.000,-	/ malam
	UMUM : a. Superior	250.000,-	/ malam
	b. Standar	175.000,-	/ malam
	Kelas III		
	PNS : a. Deluxe	250.000,-	/ malam
	b. Superior	200.000,-	/ malam
	b. Standar	175.000,-	/ malam
	UMUM : a. Deluxe	350.000,-	/ malam
	b. Superior	300.000,-	/ malam
	b. Standar	250.000,-	/ malam
	Kelas IV		
	PNS : a. Deluxe Junior	350.000,-	/ malam
	b. Superior	275.000,-	/ malam
	b. Standar	255.000,-	/ malam
	UMUM : a. Deluxe Junior	400.000,-	/ malam
	b. Superior	375.000,-	/ malam
	b. Standar	325.000,-	/ malam
	Kelas V		
	PNS : a. President suite Room	400.000,-	/ malam
	b. Deluxe Junior	350.000,-	/ malam
	b. Superior	300.000,-	/ malam
	b. Standar	275.000,-	/ malam
	UMUM : a. President suite Room	450.000,-	/ malam
	b. Deluxe Junior	400.000,-	/ malam
	b. Superior	375.000,-	/ malam
	b. Standar	350.000,-	/ malam

1	2	3	4
3.	Mess Kelas I		
	PNS : a. Suite	35.000,-	/ malam
	b. Superior	25.000,-	/ malam
	c. Standar	20.000,-	/ malam
	d. Extra bed	10.000,-	/ malam
	UMUM : a. Suite	55.000,-	/ malam
	b. Superior	39.000,-	/ malam
	c. Standar	30.000,-	/ malam
	d. Extra bed	15.000,-	/ malam
	Kelas II		
	PNS : a. Suite	13.000,-	/ malam
	b. Superior	10.000,-	/ malam
	c. Standar	7.000,-	/ malam
	d. Extra bed	5.000,-	/ malam
	UMUM : a. Suite	20.000,-	/ malam
	b. Superior	15.000,-	/ malam
	c. Standar	10.000,-	/ malam
	d. Extra bed	7.000,-	/ malam
	Kelas III		
	PNS : a. Superior	10.000,-	/ malam
	b. Standar	8.000,-	/ malam
	c. Extra bed	6.000,-	/ malam
	UMUM : a. Superior	15.000,-	/ malam
	b. Standar	12.000,-	/ malam
	c. Extra bed	9.000,-	/ malam
4.	Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata).		
	PNS : a. Double bed (VIP)	45.000,-	/ malam
	b. Double bed (Std)	35.000,-	/ malam
	c. Twin bed (Std)	35.000,-	/ malam
	d. Triple bed (Std)	40.000,-	/ malam
	e. Graha Wisata	15.000,-	/ malam
	UMUM : a. Double bed (VIP)	72.000,-	/ malam
	b. Double bed (Std)	60.000,-	/ malam
	c. Twin bed (Std)	60.000,-	/ malam
	d. Triple bed (Std)	65.000,-	/ malam
	e. Graha Wisata	25.000,-	/ malam
5.	Villa Kelas I		
	PNS	40.000,-	/ malam
	UMUM	65.000,-	/ malam
	Kelas II		
	PNS	35.000,-	/ malam
	UMUM	60.000,-	/ malam
	Kelas III		
	PNS	30.000,-	/ malam
	UMUM	50.000,-	/ malam

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 NOVEMBER TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1. Tarif Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan

RINCIAN KEGIATAN	JENIS UNGGAS			
	KERBAU/SAPI/ EKOR (RP)	KAMBING/DOMBA /EKOR (RP)	BABI/EKOR (RP)	UNGGAS/EKOR (RP)
a. Sewa Tempat	10.000	3.000	4.000	100
b. Biaya pemeriksaan antre mortum	0	0	0	0
c. Biaya pemeriksaan post mortum	0	0	0	0
d. Biaya tempat penampungan pemotongan	25.000	3.000	4.000	4.00
Jumlah	35.000	6.000	8.000	600

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 NOVEMBER TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

1. Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tempat Tambat Kapal

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kapal Bermotor Besar	2.000,-	Perjam
2.	Kapal Bermotor Kecil	1.000,-	Perjam
3.	Perahu	500,-	Perjam
4.	Sepeda Air	500,-	perjam

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 NOVEMBER TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

NO	JENIS PELAYANAN	ANAK-ANAK (Rp)	DEWASA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TEMPAT PARIWISATA			
	a. Wisata Alam - Taman Wisata Nasional (Sebangau Kuala) - Pantai Cemantan (Desa Cemantan) - Pantai Mintin (Desa Mintin dan Bontoi) - Danau Sabuah (Desa Tuwung) - dll	222.500,-	3.000,-	/ Hari
	b. Wisata Buatan - Agro Wisata Mintin (Desa Mintin) - Pasar Tradisional / Pasar Kamis (Pulang Pisau) - dll	2.500,-	3.000,-	/ Hari
	c. Wisata Budaya - Rumah Tua Jaga Bahen (Desa Bahu Palawa Kec. Kahayan Tengah) - Makam / Sandeng Tamenggung Lawak Surajaya Pati (Desa Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah) - Anyaman Rotan (Desa Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah) - Anyaman Rotan (Desa Gohong Kec. Kahayan Hilir) - Rumah Besar / betang Buntoi (Desa Bontoi Kec. Kahayan Hilir) - Sandung Ngabe (Desa Pangkoh Kec.Pandih Batu) - Sandung Tumon (Desa Pangkoh Kec.Pandih Batu) - dll	2.500,-	3.000,-	/ Hari
	d. Wisata Hutan - Hutan Adat Kalawa (Kelurahan Kalawa Kec. Kahayan Hilir) - dll	2.500,-	3.000,-	/ Hari
	e. Daya Tarik Wisata	2.500,-	3.000,-	/ Hari
2.	TEMPAT REKREASI			
	a. Kolam Renang	3.000,-	4.000,-	/ Hari
	b Kolam Pemancingan	2.500,-	3.000,-	/ Hari
	c. Arena Permainan	2.500,-		/ Jenis

1	2	3	4	5
3.	USAHA JASA WISATA			
	a. Perahu Bermotor	1.500,-	2.000,-	/ Hari
	b. Perahu Pancal	1.500,-	1.500,-	/ Jam
	c. Kano	1.500,-	1.500,-	/ Jam
	d. Mobil / Kereta Keliling Kawasan Wisata	2.000,-	2.000,-	/ Jam
	e. Transportasi Hewan	2.000,-	3.000,-	/ Jam
4.	KENDARAAN MASUK KAWASAN WISATA			
	a. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4			Rp. 5.000 / Kendaraan
	b. Kendaraan bermotor beroda 4			Rp. 2.000 / Kendaraan
	c. Kendaraan bermotor beroda 2			Rp. 1.000 / Kendaraan

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 NOVEMBER TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN KEGIATAN DAN PERIJINAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN KABUPATEN PULANG PISAU

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARNYA TARIF (Rp)		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	Biaya Rambu Pedalaman			
	a. Kapal Pedalaman Bermotor dikenakan Tarif Abonemen 6 (enam) bulan	250,-	500,-	M³ (Isi Kotor)
	b. Kapal Laut untuk 1 (satu) kali pergi/Pulang berlayar dari daerah Bandar ke daerah hulu dikenakan tarif	100,-	500,-	M³ (Isi Kotor)
	c. Kapal laut untuk Abonemen 6 (enam) bulan	500,-	1.000,-	(Isi Kotor)
	d. Buku Rambu Sungai	10.000,-	20.000,-	Buku
	e. Perambuan :			
	1. Administrasi	100.000,-	200.000,-	Per Lokasi
	2. Biaya Pembuatan Rambu, Pemasangan dsb dibebankan kepada Perusahaan (Pemohon)			
2.	Biaya Pandu			
	a. Kelompok I			
	Pemandu dengan jarak 0 s/d 10 Mil sebagai berikut :			
	1. Kapal Laut Ukuran s/d 500 GT	150.000,-	300.000,-	Per Kapal
	2. Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah	150,-	500,-	
	b. Kelompok II			
	Pemanduan dengan jarak diatas 10 s/d 20 Mil sebagai berikut :			
	1. Kapal Laut Ukuran s/d 500 GT	225.000,-	450.000,-	Per Kapal
	2. Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah	225,-	1.000,-	
	c. Kelompok III			
	Pemanduan dengan jarak diatas 20 Mil sebagai berikut :			
	1. Kapal Laut Ukuran s/d 500 GT	300.000,-	600.000,-	Per Kapal
	2. Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah	3.000,-	6.000,-	
3.	Biaya Ukur			
	a. 1. Kapal-kapal yang diukur sehubungan dengan keperluan Registrasi dikenakan tarif	1.500,-	3.000,-	Per M³
	2. Minimum Uang Ukur	5.000,-	10.000,-	
	3. Pengukuran yang diambil dari Dokumen Ukur lama yang sah	5.000,-	10.000,-	
	b. Pemberian/Pemasangan tanda Selar / Nomor Registrasi	20.000,-	40.000,-	
4.	Biaya Buku Harian Kapal			
	1. Pembubuhan Cap Dinas dan Penanda tanganan Buku Harian Kapal yang akan dipergunakan tiap buku	2.500,-	5.000,-	
	2. Pengesahan/Penanda tanganan Daftar awak Kapal / Crew List per kapal	5.000,-	10.000,-	

1	2	3	4	5
5.	Biaya Sertifikat Layak Layar / Kesempurnaan Kapal Pedalaman Untuk Sertifikat Layak Layar / Kesempurnaan Kapal Pedalaman semua jenis baik yang bermesin maupun tanpa mesin di bawah GT.7/35 M³ :			
	a. Motor Getek (MG) / Perahun Motor			
	1. Isi Kotor s/d 1 M³	6.000,-	15.000,-	
	2. Di atas 1 s/d 3 M³	9.000,-	20.000,-	
	3. Di atas 3 s/d 10 M³	12.000,-	25.000,-	
	4. Di atas 10 s/d 35 M³	21.000,-	45.000,-	
	b. Speed Boat (SB)			
	1. 40 PK s/d 85 PK	22.500,-	45.000,-	
	2. s/d 115 PK	25.000,-	50.000,-	
	3. s/d 200 PK	30.000,-	60.000,-	
	4. s/d 400 PK	50.000,-	100.000,-	
	c. Long Boat (LB)			
	1. s/d 40 PK	18.000,-	40.000,-	
	2. Di atas 40 PK	25.000,-	50.000,-	
	d. Tangkalasa	25.000,-	50.000,-	
	e. Toug Boat	35.000,-	70.000,-	
	f. LCT / Tanker	100.000,-	200.000,-	
	g. Bus Air (BA)	75.000,-	150.000,-	
	h. Truck Air (TA)	50.000,-	100.000,-	
	i. Perahu Tiung	25.000,-	50.000,-	
	j. Tongkang pedalaman	100.000,-	200.000,-	
6.	Biaya Ujian Setiap peserta ujian untuk memperoleh Surat Tanda Kecakapan (STK) dikenakan biaya	15.000,-	30.000,-	
7.	Biaya Cetak			
	a. Sertifikat Kelayakan / Kesempurnaan Kapal Perairan Pedalaman	5.000,-	10.000,-	
	b. Surat Ukur	5.000,-	10.000,-	
	c. Surat Tanda Registrasi	5.000,-	10.000,-	
	d. Buku Surat Tanda Kecakapan	25.000,-	50.000,-	
	e. Buku Harian Kapal	10.000,-	20.000,-	
	f. Buku Daftar Awak Kapal/Crew List	10.000,-	20.000,-	
	g. Surat Ijin Trayek	10.000,-	20.000,-	
	h. Surat Ijin Bangunan Dermaga	10.000,-	20.000,-	
	i. Surat Ijin Angkutan Barang Khusus/Berbahaya	5.000,-	10.000,-	
	j. Surat Ijin Kapal Laut Masuk Perairan Pedalaman	5.000,-	10.000,-	
	k. Surat Ijin Usaha Angkutan	5.000,-	10.000,-	
	l. Surat Ijin Operasional Khusus	10.000,-	20.000,-	
	m. Surat Ijin Log Pond dan Tempat Peluncuran	20.000,-	40.000,-	
	n. Surat Ijin Tempat Peluncuran dan Log Pond	10.000,-	20.000,-	
	o. Surat Ijin Tambat Labuh	10.000,-	20.000,-	
	p. Surat Ijin Berlayar	1.000,-	5.000,-	
	q. Surat Ijin Dispensasi berlayar dalam hal-hal yang luar biasa	5.000,-	10.000,-	
	r. Formulir Permohonan Sertifikat Layak Layar / Kesempurnaan Kapal Pedalaman	2.500,-	5.000,-	
	s. Formulir Permohonan Registrasi	2.500,-	5.000,-	
	t. Furmulir Ujian STK	2.500,-	5.000,-	
	u. Formulir Laporan Pemeriksaan Kapal	2.500,-	5.000,-	
	v. Formulir Permohonan Surat Ukur	2.500,-	5.000,-	

1	2	3	4	5
8.	Biaya Sewa Kapal			
	a. Penyewaan Kapal ASDP s/d 85 PK	100.000,-	200.000,-	
	b. Di atas 85 PK s/d 115 PK	125.000,-	250.000,-	
	c. Di atas 115 PK s/d 200 PK	200.000,-	400.000,-	
	d. Bahan bakar dibebankan kepada si Penyewa			
9.	Biaya pengawasan barang berbahaya, hasil hutan dan hasil tambang yang mempergunakan fasilitas alur sungai	50,-	1.000,-	Per Ton Per M³ sekali lewat
10.	Biaya untuk pekerjaan pengawasan / pemeriksaan dalam rangka pemberangkatan kapal-kapal pedalaman			
	a. Kapal Penumpang			
	1. Speed Boat s/d 115 PK	2.000,-	4.000,-	
	2. Speed Boat lebih dari 115 PK	3.000,-	6.000,-	
	3. Long Boat s/d 40 PK	1.500,-	3.000,-	
	4. Long Boat lebih dari 40 PK	2.000,-	4.000,-	
	5. Motor Getek/Perahu Motor GT.3	1.000,-	2.000,-	
	6. Perahun Motor/Perahu Motor dengan mesin mobil/Tangkalasa di atas GT.3 s/d GT.7	2.000,-	4.000,-	
	7. Perahun Motor / Perahu Motor dengan mesin mobil / Tangkalasa di atas GT.7	3.000,-	10.000,-	
	8. Bus Air	5.000,-	10.000,-	
	b. Kapal Barang			
	1. Isi Kotor s/d 10 M³	2.000,-	4.000,-	
	2. Isi Kotor di atas 10 M³ s/d 20 M³	4.000,-	8.000,-	
	3. Isi Kotor di atas 20 M³ s/d 30 M³	6.000,-	12.000,-	
	4. Isi Kotor di atas 50 M³	10.000,-	20.000,-	
11.	Tarif jasa pengawasan/pemeriksaan kapal dalam rangka pemberian sertifikat layak layar/kesempurnaan kapal pedalaman Setiap kali pemeriksaan dikenakan tarif :			
	a. Isi Kotor s/d 3 M³	5.000,-	10.000,-	
	b. Isi Kotor di atas 3 M³ s/d 10 M³	10.000,-	20.000,-	
	c. Isi Kotor di atas 10³ s/d 20 M³	15.000,-	30.000,-	
	d. Isi Kotor di atas 20 M³ s/d 30 M³	20.000,-	40.000,-	
	e. Isi Kotor di atas 50 M³	25.000,-	50.000,-	
12.	Setiap kendaraan maupun barang yang dibawa Kapal Penyebrangan/Ferry Tradisional dikenakan biaya kontribusi untuk Daerah sebesar 10 % dari tarif yang berlaku kecuali orang,gerobak,sepeda dan barang yang kurang dari 1 (satu) M³			
13.	Ferry LCT Milik Pemerintah Daerah :			
	a. Mobil dan sejenisnya		35.000,-	
	b. Truck dan sejenisnya		45.000,-	
	c. Alat Berat (exscavator)		5.000.000,-	
14.	Untuk pemberian Ijin Operasional Kapal Penyebrangan / Ferry Tradisional Rakyat dikenakan setiap tahun dengan tarif			
	a. Kendaraan Roda 2 (dua)			
	1. Kapasitas Angkut s/d 5 Unit	120.000,-	200.000,-	
	2. Kapasitas Angkut di atas 5 Unit	180.000,-	225.000,-	
	b. Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih			
	1. Kapasitas Angkut s/d 4 Unit	300.000,-	600.000,-	
	2. Kapasitas Angkut di atas 4 Unit	500.000,-	1.000.000,-	

1	2	3	4	5
15.	Untuk mendapatkan Surat Ijin Trayek Kapal Pedalaman dalam Daerah di kenakan Tarif pungutan			
	a. Speed Boat			
	1. Baru bermesin 200 PK keatas Perpanjangan / 1 Tahun	750.000,-	1.500.000,-	
		50.000,-	100.000,-	
	2. Baru bermesin dibawah 200 PK Perpanjangan / 1 Tahun	500.000,-	1.000.000,-	
		40.000,-	80.000,-	
	b. Long Boat			
	1. Baru yang bermesin 2 (dua) Perpanjangan / 1 Tahun	500.000,-	1.000.000,-	
		30.000,-	60.000,-	
	2. Baru yang bermesin tunggal Perpanjangan / 1 Tahun	300.000,-	600.000,-	
		20.000,-	40.000,-	
	c. Kapal Motor bermesin Mobil / Tangkalasa			
	1. Baru bermesin 100 PK keatas Perpanjangan / 1 tahun	600.000,-	1.200.000,-	
		40.000,-	80.000,-	
	2. Baru bermesin dibawah 100 PK Perpanjangan / 1 tahun	400.000,-	800.000,-	
		30.000,-	60.000,-	
	d. Motor Getek / Perahu Motor			
	1. Baru yang berpenumpang 100 orang keatas Perpanjangan / 1 tahun	150.000,-	300.000,-	
		15.000,-	30.000,-	
	2. Baru yang berpenumpang dibawah 100 orang Perpanjangan / 1 tahun	100.000,-	200.000,-	
		10.000,-	20.000,-	
	e. Bus Air			
	1. Baru yang berpenumpang 75 orang keatas Perpanjangan / 1 tahun	1.500.000,-	3.000.000,-	
		100.000,-	200.000,-	
	2. Baru yang berpenumpang dibawah 75 orang Perpanjangan / 1 tahun	1.000.000,-	2.000.000,-	
		75.000,-	150.000,-	
16.	Untuk pemberian Ijin Angkutan Barang Khusus/Berbahaya dikenakan setiap tahun tarif			
	a. Toug Boat Tarik	50.000,-	100.000,-	
	b. LCT / Tanker	75.000,-	150.000,-	
	c. Tongkang Besi tanpa mesin	75.000,-	150.000,-	
	d. Perahu Tiung	35.000,-	70.000,-	
	e. Truck Air	35.000,-	70.000,-	
	f. Kapal Motor bermesin mobil	15.000,-	30.000,-	
	g. Motor Getek / Perahu Motor	10.000,-	20.000,-	
17.	Setiap pemberian Ijin Usaha Angkutan di atas GT 5 dan khusus Speed Boat angkutan penumpang dikenakan pungutan setiap tahun sebesar	15.000,-	30.000,-	
18.	Biaya Ijin Berlayar			
	a. Motor Getek / Perahu Motor	500,-	1.000,-	
	b. Kapal Motorbermesin mobil Tangkalasa / Long Boat	2.000,-	4.000,-	
	c. Speed Boat	2.500,-	5.000,-	
	d. Bus Air	3.000,-	6.000,-	
	e. Kapal Barang	3.000,-	6.000,-	
19.	Biaya ijin kapal laut masuk perairan pedalaman			
	a. Isi Kotor s/d 200 M³	25.000,-	50.000,-	
	b. Isi Kotor di atas 200 M³ s/d 500 M³	50.000,-	100.000,-	
	c. Isi Kotor di atas 500 M³ s/d 1000 M³	75.000,-	150.000,-	
	d. Isi Kotor di atas 1000 M³	100.000,-	200.000,-	

1	2	3	4	5
20.	Untuk mendapatkan Ijin Penumpukan Kayu (Log Pond) di perairan pedalaman dikenakan pungutan biaya perijinan sebesar	1.000,-	2.000,-	
21.	Untuk mendapatkan Ijin Peluncuran Kayu (Log Jet) dikenakan pungutan biaya perijinan sebesar	1.000,-	2.000,-	
22.	Untuk memperoleh Ijin Bangunan air/Dermaga sungai	2.500,-	5.000,-	
23.	Untuk pemberian ijin tambat labuh kapal laut pada tambatan khusus di luar dermaga umum di perairan pedalaman	25.000,-	50.000,-	
24.	Untuk pemberian ijin pemampaatan lokasi untuk keramba di sungai dikenakan pungutan sebesar	1.000,-	2.000,-	
25.	Biaya jasa dermaga / pelabuhan dan fasilitas sandar,bongkar muat/penumpukan serta sewa tanah dan bangunan			
	a. Tarif jasa tanda masuk pelabuhan :			
	1. Penumpang,pengantar,penjemput	100,-	500,-	
	per orang sekali masuk	1.000,-	2.000,-	
	2. Karyawan/buruh perorang perbulan	100,-	500,-	
	3. Sepeda per unit	1.500,-	3.000,-	
	Sekali masuk dan per unit per bulan	150,-	500,-	
	4. Becak/gerobak per unit	2.500,-	5.000,-	
	Sekali masuk dan per unit per bulan	100,-	500,-	
	5. Kendaraan Roda 2 (dua) per unit	2.500,-	5.000,-	
	Sekali masuk dan per unit per bulan	500,-	1.000,-	
	6. Kendaraan Roda 4 (empat) per unit	5.000,-	10.000,-	
	Sekali masuk dan per unit per bulan	1.000,-	2.000,-	
	7. Kendaraan Roda 4 (empat) per unit Lebih sekali masuk dan per unit per bulan	10.000,-	20.000,-	
	b. Tarif Jasa Sandar :			
	1. Jembatan / Dermaga beton / Besi Per Meter panjang kapal per sekali sandar	300,-	1.000,-	
	2. Jembatan/Dermaga kayu per meter panjang kapal per sekali sandar	300,-	1.000,-	
	3. Kapal istirahat pada Dermaga per meter panjang kapal per hari	300,-	1.000,-	
	c. Tarif Jasa Bongkar muat/Penumpukan			
	1. Barang Per Ton/M³	1.000,-	2.000,-	
	2. Kuda,Sapi,Kerbau per ekor	3.000,-	6.000,-	
	3. Kambing,Domba,Babi per ekor	1.000,-	2.000,-	
	4. Ayam,Unggas per ekor	100,-	500,-	
	5. Anak ayam/ Anak Unggas Per Box	250,-	1.000,-	
	d. Tarif Sewa Tanah dan Bangunan di pelabuhan/dermaga di luar kewenangan dinas lainnya			
	1. Sewa Tanah			
	a). Untuk kepentinggan toko, warung,kantin dan lain-lain per M2/Tahun	10.000,-	20.000,-	
	b). Untuk kantor lainnya per M2/Tahun	7.500,-	15.000,-	

1	2	3	4	5
	2. Sewa Bangunan			
	a). Untuk kepentingan Toko, Warung, Kantin dan lain-lain per M2/Bulan	5.000,-	10.000,-	
	b). Untuk Kantor lainnya per M2/bulan	3.000,-	6.000,-	
	e. Biaya Pas Kendaraan			
	1. Pick Up sekali masuk	2.000,-	4.000,-	
	2. Truk Sedang sekali masuk	3.500,-	7.000,-	
	3. Truk besar sekali masuk	5.000,-	10.000,-	
	f. Biaya Pas Penumpang masuk di ruang tunggu dermaga/orang	500,-	1.000,-	
	Biaya jasa registrasi kapal padalaman			
26.	a. Motor Getek (MG) Perahu Motor			
	1. Isi Kotor s/d 1 M3	3.000,-	6.000,-	
	2. Diatas 1 s/d 3 M3	6.000,-	12.000,-	
	3. Diatas 3 s/d 10 M3	9.000,-	18.000,-	
	4. Diatas 10 s/d 35 M3	12.000,-	24.000,-	
	b. Speed Boat (SB)			
	1. s/d 85 PK	15.000,-	30.000,-	
	2. s/d 115 PK	20.000,-	40.000,-	
	3. s/d 200 PK	30.000,-	60.000,-	
	4. s/d 400 PK	50.000,-	100.000,-	
	c. Long Boat (LB)			
	1. s/d 40 PK	10.000,-	20.000,-	
	2. di atas 40 PK	20.000,-	40.000,-	
	d. Tangkalasa	30.000,-	60.000,-	
	e. Tuog Boat	35.000,-	70.000,-	
	f. LCT/Tanker	100.000,-	200.000,-	
	g. Bus Air (BA)	50.000,-	100.000,-	
	h. Truk Air (TA)	50.000,-	100.000,-	
	i. Perahu Tiung	50.000,-	100.000,-	
	j. Tongkang	75.000,-	150.000,-	

TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

NO	LOKASI	JENIS MUATAN	TARIF (Rp)
1.	Ferry Penyeberangan Dalam Kota	- Orang	…….
		- Sepeda Motor + Penumpang	…….
		- Gerobak/sepeda dan sejenis + Penumpang/pembawa	……..
		- Mobil roda 4	……..
		- Mobil >4	…….
2.	Ferry Penyeberangan Luar Kota	- Orang	…….
		- Sepeda Motor + Penumpang	…….
		- Gerobak/sepeda dan sejenis + Penumpang/pembawa	……..
		- Mobil roda 4	……..
		- Mobil >4	…….

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 NOVEMBER TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**			
	BENIH PADI UNGGUL :			
	▪ Benih padi label putih	Kg	7.500,-	
	▪ Banih padi lebel ungu	Kg	5.000,-	
	▪ Benih padi label biru	Kg	5.000,-	
	▪ Lain-lain hasil non benih	Kg	10.000,-	
	BENIH JAGUNG UNGGUL			
	▪ Benih jagung label putih	Kg	3.000,-	
	▪ Benih jagung label ungu	Kg	2.000,-	
	▪ Banih jagung label biru	Kg	1.500,-	
	▪ Lain-lain hasil jagung non benih	Kg	1.000,-	
	BENIH KACANG HIJAU			
	▪ Berlabel putih	Kg	5.000,-	
	▪ Berlabel ungu	Kg	4.500,-	
	▪ Berlabel biru	Kg	4.000,-	
	▪ Benih kacang hijau non benih	Kg	5.000,-	
	BENIH KACANG KEDELAI			
	▪ Berlabel putih	Kg	7.500,-	
	▪ Berlabel ungu	Kg	5.000,-	
	▪ Berlabel biru	Kg	2.500,-	
	▪ Hasil kedelai non benih	Kg	1.500,-	
	BENIH KACANG TANAH POLONG			
	▪ Berlabel putih	Kg	3.500,-	
	▪ Berlabel ungu	Kg	3.000,-	
	▪ Berlabel biru	Kg	2.500,-	
	▪ Benih kacang tanah biji / beras kacang non benih	Kg	4.000,-	
	SAYUR-SAYURAN BENIH / BIBIT			
	▪ Kacang Panjang Biji	Kg	7.500,-	
	▪ Cabe Biji	Kg	8.000,-	
	▪ Benih terong biji	Kg	5.000,-	
	▪ Tomat biji	Kg	5.000,-	
	▪ Benih bayam biji	Kg	1.750,-	
	PUPUK			
	▪ Trikoderma	Kg	1.000,-	
	▪ Pupuk Bokasi	Kg	1.500,-	
	BIBIT MANGGA			
	▪ Bibit Mangga okulasi/grafting jenis unggul dalam negeri	Per anakan	5.000,-	
	▪ Bibir Jeruk Okulasi Jenis unggul	Per anakan	4.000,-	
	▪ Mata tempel mangga	Per mata	2.000,-	
	▪ Mata tempel jeruk	Per mata	5.000,-	
	▪ Buah jeruk kualitas I	Per Kg	1.500,-	
	▪ Buah jeruk kualitas II	Per Kg	2.500,-	
	▪ Buah Mangga	Per Kg	5.000,-	
	▪ Bibit nangka asal biji	Per anakan	1.000,-	
	▪ Bibit advokat	Per anakan	1.000,-	
	▪ Bibit sukun tunas akar	Per anakan	2.000,-	

1	2	3	4	5
	▪ Bibit pisang jenis unggul perbanyak dengan kultur jaringgan setinggi 3 cm	Per anakan	5.000,-	
	▪ Bibit pisang anakan	Per anakan	4.000,-	
	BENIH HORTIKULTURA PRODUKSI LOKAL			
	▪ Cabe kriting sumatera	Per 10 gram	7.000,-	
	▪ Timun Madrid 20 gram	Per 20 gram	5.000,-	
	▪ Timun Madrid 50 gram	Per 50 gram	9.000,-	
	▪ Caisim romeo	Per 20 gram	4.500,-	
	▪ Kacang panjang anaconda 100 gram	Per 100 gram	5.000,-	
	▪ Kacang panjang anaconda 500 gram	Per 500 gram	18.000,-	
	▪ Buncis Sinbad 100 gram	Per 100 gram	4.500,-	
	▪ Buncis Sinbad 500 gram	Per 500 gram	15.000,-	
	▪ Cabe rawit sulawesi 10 gram	Per 10 gram	7.000,-	
	▪ Tomat aurora 10 gram	Per 10 gram	75.000,-	
	TANAMAN HIAS (BUNGA-BUNGA)			
	▪ Anggrek hibrida	Per Anakan	20.000,-	
	▪ Anggrek spesies	Per Anakan	10.000,-	
	▪ Bugenvill	Per Anakan	25.000,-	
	▪ Mawar (rosa, sp)	Per Anakan	10.500,-	
	▪ Soka (ixora,sp)	Per Anakan	15.000,-	
	▪ Anglaonema spesies	Per Anakan	25.000,-	
	▪ Anglaonema hibrida paten	Per Anakan	100.500,-	
	▪ Anglaonema hibrida non paten	Per Anakan	25.000,-	
	▪ Adeneum spesies	Per Anakan	25.000,-	
	▪ Adeneum hybrida spesies	Per Anakan	25.000,-	
	▪ Adeneum hybrida	Per Anakan	50.000,-	
	▪ Eupharbia	Per Anakan	75.000,-	
	▪ Kaktus	Per Anakan	50.000,-	
	▪ Puring	Per Anakan	10.000,-	
	▪ Daun jewer kotak	Per Anakan	5.000,-	
	▪ Philodendron	Per Anakan	25.000,-	
	▪ Antorium	Per Anakan	10.500,-	
	▪ Dracaena (suji)	Per Anakan	15.000,-	
	▪ Cardyline	Per Anakan	10.000,-	
	▪ Walisongo	Per Anakan	25.000,-	
	▪ Arthurium I	Per pohon	100.000,-	
	▪ Arthurium II	Per pohon	100.000,-	
	▪ Beringin bonsai dewasa	Per pohon	50.000,-	
	▪ Beringin sontigi dewasa	Per pohon	500.000,-	
	▪ Bonsai (macan) dewasa	Per Anakan	250.000,-	
	▪ Lidah mertua kuning peperonia	Per Anakan	5.000,-	
	▪ Peperonia	Per Anakan	10.000,-	
	▪ Calathea	Per Anakan	10.000,-	
	▪ Tanaman hias lainnya	Per Anakan	5.000,-	
	BIO FARMAKA			
	▪ Jahe bibit	Per Kg	5.000,-	
	▪ Jahe kosumsi	Per Kg	2.500,-	
	▪ Kencur bibit	Per Kg	7.500,-	
	▪ Kencur konsumsi	Per Kg	5.000,-	
	▪ Kunyit bibit	Per Kg	3.500,-	
	▪ Kunyit konsumsi	Per Kg	2.000,-	
	▪ Lengkuas bibit	Per Kg	5.000,-	
	▪ Lengkuas konsumsi	Per Kg	3.500,-	
	▪ Temulawak bibit	Per Kg	5.000,-	
	▪ Temulawak non bibit	Per Kg	3.500,-	
	DINAS PETERNAKAN			
	Kawin Suntik :			
	▪ Semen Cair (untuk babi) / Sapi	Per dosis	15.000,-	
2.	Pakan ternak :			
	▪ Rumput unggul	Per stek	100,-	
	▪ Legumenosa unggul :	Per batang	1.000,-	

1	2	3	4	5
	✓ Lamtoro	Per Kg	5.000,-	
	✓ Turi	Per Kg	10.000,-	
	✓ Sentro	Per Kg	10.000,-	
	Sapi			
	Sapi bali bibit :			
	Jantan bibit (24 s/d 36 bulan) :			
	▪ Kelas I (tinggi gumba 115 cm)	Per ekor	6.000.000,-	
	▪ Kelas II (tinggi gumba 110 cm)	Per ekor	5.200.000,-	
	▪ Kelas III (tinggi gumba 105 cm)	Per ekor	4.500.000,-	
	Betina bibit (18 s/d 24 bulan) :			
	▪ Kelas I (tinggi gumba 107 cm)	Per ekor	4.500.000,-	
	▪ Kelas II (tinggi gumba 105 cm)	Per ekor	4.100.000,-	
	▪ Kelas III (tinggi gumba 102 cm)	Per ekor	3.800.000,-	
	Sapi bali bakalan potong :			
	Jantan bibit (24 s/d 36 bulan) :			
	▪ Berat 100 – 124 Kg	Kg / berat hidup	25.000,-	
	▪ Berat 125 – 149 Kg	Kg / berat hidup	27.000,-	
	Sapi Ongole bibit :			
	Jantan bibit (24 s/d 36 bulan) :			
	▪ Kelas I (tinggi gumba 118 cm)	Per ekor	3.750.000,-	
	▪ Kelas II (tinggi gumba 115 cm)	Per ekor	3.250.000,-	
	▪ Kelas III (tinggi gumba 110 cm)	Per ekor	2.750.000,-	
	Betina bibit (18 s/d 24 bulan) :			
	▪ Kelas I (tinggi gumba 115 cm)	Per ekor	2.500.000,-	
	▪ Kelas II (tinggi gumba 110 cm)	Per ekor	2.000.000,-	
	▪ Kelas III (tinggi gumba 108 cm)	Per ekor	1.500.000,-	
	Sapi Ongole Potong :			
	Jantan :			
	▪ Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	24.000,-	
	▪ Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	24.000,-	
	▪ Berat 300 – 349 Kg	Kg / berat hidup	27.000,-	
	▪ Berat 350 – 399 Kg	Kg / berat hidup	27.000,-	
	▪ Berat 400 Kg ke atas	Kg / berat hidup	30.000,-	
	Betina :			
	▪ Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	10.500,-	
	▪ Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	11.000,-	
	▪ Berat 300 Kg ke atas	Kg / berat hidup	11.500,-	
	Sapi Ongole dan Brahman Bakalan Potong :			
	▪ Berat 100 – 124 Kg	Kg / berat hidup	9.000,-	
	▪ Berat 125 – 149 Kg	Kg / berat hidup	9.500,-	
	▪ Berat 150 Kg ke atas	Kg / berat hidup	10.000,-	
	Sapi Bali Potong :			
	Jantan :			
	▪ Berat 150 – 199 Kg	Kg / berat hidup	11.000,-	
	▪ Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	11.500,-	
	▪ Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	12.000,-	
	▪ Berat 300 Kg ke atas	Kg / berat hidup	12.500,-	
	Betina :			
	▪ Berat 150 – 199 Kg	Kg / berat hidup	10.000,-	
	▪ Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	10.500,-	
	▪ Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	11.000,-	
	▪ Berat 300 Kg ke atas	Kg / berat hidup	11.500,-	

1	2	3	4	5
	Kambing dan Domba Lokal Bibit :			
	Jantan :			
	▪ Umur 8 – 12 bulan	ekor	200.000,-	
	▪ Umur 13 – 24 bulan	ekor	250.000,-	
	▪ Umur 24 bulan ke atas	ekor	300.000,-	
	Betina :			
	▪ Umur 8 – 12 bulan	ekor	200.000,-	
	▪ Umur 13 – 24 bulan	ekor	250.000,-	
	▪ Umur 24 bulan ke atas	ekor	300.000,-	
	Babi Ras Bibit :			
	Jantan/betina :			
	▪ Umur 1,5 – 2 bulan	ekor	350.000,-	
	▪ Umur 2 – 3 bulan	ekor	400.000,-	
	▪ Umur 3 – 4 bulan	ekor	450.000,-	
	Babi Potong	Kg / bh	12.000,-	
	Pupukl Kompus	Kg	1.000,-	
	DINAS PERIKANAN			
3.	Benih Ikan :			
	Karper / Mas			
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	150,-	
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	250,-	
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	500,-	
	Betok			
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	50,-	
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	100,-	
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	150,-	
	Patin			
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	200,-	
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	250,-	
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	400,-	
	Tawes			
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	100,-	
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	250,-	
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	500,-	
	Nila			
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	100,-	
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	200,-	
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	500,-	
	Lele Dumbo / Lele Sangkuriang/Patin			
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	200,-	
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	250,-	
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	500,-	
	Kerapu Tikus	Per cm	1.500,-	
	Kerapu Macan	Per cm	1.000,-	
	Induk Ikan (hasil lainnya)			
	▪ Karper	Per Kg	30.000,-	
	▪ Tawes	Per Kg	25.000,-	
	▪ Nilla giff	Per Kg	25.000,-	
	▪ Lele Dumbo/Lele Sangkuriang	Per Kg	25.000,-	
	▪ Gurame	Per Kg	30.000,-	
	▪ Patin	Per Kg	25.000,-	
	Ikan Non Benih (hasil lainnya) konsumsi			
	▪ Karper	Per Kg	25.000,-	
	▪ Tawes	Per Kg	20.000,-	
	▪ Nilla giff	Per Kg	20.000,-	
	▪ Lele Dumbo/Lele Sangkuriang	Per Kg	20.000,-	
	▪ Bandeng	Per Kg	20.000,-	
	▪ Gurame	Per Kg	25.000,-	
	▪ Patin	Per Kg	20.000,-	

1	2	3	4	5
4	**DINAS PERKEBUNAN**			
	Benih Kopi			
	▪ Arabika S 795	Kilogram	110.000,-	
	▪ Arabika Kartika 1	Kilogram	160.000,-	
	▪ Arabika Kartika 2	Kilogram	160.000,-	
	▪ Arabika Andungsari	Kilogram	180.000,-	
	Bibit Kopi			
	▪ Arabika S 795	Anakan	3.500,-	
	▪ Arabika Kartika 1	Anakan	4.000,-	
	▪ Arabika Kartika 2	Anakan	4.000,-	
	▪ Arabika Andungsari	Anakan	4.500,-	
	Entres Kopi			
	▪ Arabika S 795	Anakan	3.750,-	
	▪ Arabika Kartika 1	Anakan	4.000,-	
	▪ Arabika Kartika 2	Anakan	4.000,-	
	▪ Arabika Andungsari	Anakan	4.250,-	
	Benih Kelapa Dalam	Butir	2.500,-	
	Bibit Kelapa Dalam Sikka	Anakan	20.000,-	
	Benih Kakao	Polong	500,-	
	Bibit Kakao	Anakan	3.500,-	
	Entris Kakao	Bibit/Batang	3.750,-	
	Benih Jambu Mente	Kilogram	15.000,-	
	Bibit Jambu Mente	Anakan	3.500,-	
	Entres Jembu Mente	Bibit/Batang	3.750,-	
	Benih Kemiri	Kilogram	10.000,-	
	Bibit Kemiri	Anakan	3.000,-	
	Stek Vanili	Stek	7.500,-	
	Bibit Vanili Lokal	Bibit	10.000,-	
	Bibit Vanili Bio Fob	Bibit	12.500,-	
	Benih Lada	Kilogram	25.000,-	
	Bibit Lada	Anakan	3.000,-	
	Benih Kapas	Kilogram	20.000,-	
	Bibit Kapas	Anakan	3.000,-	
	Benih Jarak Pagar	Kilogram	20.000,-	
	Bibit Jarak Pagar Biasa	Anakan	2.000,-	
	Bibit Jarak Pagar Ex Vitro	Anakan	2.500,-	
	Benih Cengkeh	Kilogram	30.000,-	
	Bibit Cengkeh	Anakan	3.000,-	
	Bibit Karet	Anakan	3.000,-	

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR